BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di mesjid, surau/musalla, di rumah dan sebagainya. Guru adalah figur manusia yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti dilibatkan dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Hal itu tidak dapat disangkal, karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan masyarakat .

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,dan pendidikan menengah. Guru adalah seorang yang bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik.[[1]](#footnote-2)

Guru agama adalah pendidik yang memberikan pengetahuan agama kepada peserta didik dalam rangka membentuk sikap , kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam rangka mengamalkan ajaran agamanya. Mengingat besarnya peranan dan tanggung jawab guru agama maka untuk itu dituntut guru agama agar memiliki berbagai kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.Menurut Husni Rahim ,” kompetensi guru agama merupakan salah satu faktor penentu efektif atau tidaknya proses pengajaran pendidikan agama Islam tergantung kepada kemampuan ( kompetensi ) yang dimiliki oleh guru agama.[[2]](#footnote-3)

Kemudian menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 tahun 2007 dijelaskan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Standar Kompetensi guru mata pelajaran adalah sebagai berikut :[[3]](#footnote-4)

Kompetensi Pedagogik

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran / bidang pengembangan yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi Kepribadian

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi Sosial

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
2. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya.
4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi Profesional

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuwan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Kemudian khusus tentang kompetensi guru agama diperjelas oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 16, Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional dan kepemimpinan. Kompetensi ini sangat diperlukan guru agama dalam melakukan tugasnya membentuk peserta didik yang berkepribadian dan taat dalam menjalankan ajaran agama.

Pada kenyataan yang kita lihat sekarang Pendidikan Agama Islam ( PAI) belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, hal ini berarti bagian dari kegagalan dari guru Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Menurut Muhaimin ketidak berhasilan ini dapat dilihat dari indikatornya antara lain : “(1) membudayanya ketidakjujuran dan rasa tidak hormat anak kepada orang tua dan guru di kalangan anak-anak dan remaja, (2) semakin maraknya anak-anak dan remaja yang gemar melihat gambar-gambar porno dan/atau menonton film dan situs porno, (3) semakin maraknya pacaran yang melampui batas-batas norma agama, dan bahkan ada di antaranya yang telah melakukan hubungan seksual sebelum nikah, (4) meningkatnya tindak kekerasan atau pertengkaran di kalangan remaja, (5) semakin maraknya anak-anak dan remaja yang gemar bermain play station, sehingga lupa untuk berzikir ke hadirat Allah Swt, lalai sholat tepat pada waktunya, serta tidak gemar membaca Al-Qur’an dan berdo’a, (6) Semakin maraknya penggunaan narkoba serta minuman alkohol di kalangan remaja, (7) Menurunnya semangat belajar, etos kerja, kedisiplinan, dan kecendrungan untuk memperoleh hidup yang mudah tanpa kerja keras, (8) Menurunnya rasa tanggungjawab anak-anak dan remaja, baik terhadap diri, keluarga, lingkungan masyarakat, maupun bangsa dan negara, (9). membudayanya nilai materialisme (materialism, hedonism) di kalangan anak-anak dan remaja “.[[4]](#footnote-5)

Melihat dari kondisi yang terjadi, bahwa pengetahuan agama yang diajarkan di sekolah belum mampu mempengaruhi prilaku peserta didik, sedangkan fungsi Pendidikan keagamaan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.

Bagaimana menjawab berbagai permasalahan di atas ?, salah satunya adalah dengan cara membenahi guru agama itu sendiri sebagai orang yang mentransfer pengetahuan agama dan menanamkannya kepada peserta didik. Mengingat pentingnya peran guru tersebut khususnya guru agama maka seorang guru itu haruslah seorang yang mempunyai kompetensi, dedikasi, dan komitmen yang tinggi.

Maka dalam rangka mewujudkan guru agama yang mempunyai kompetensi sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan agama itu diperlukan pembinaan dari pemerintah . Menurut PP 55/2007 ttg Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 3 ayat (2): Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 16 tahun 2010 pasal 17 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah dijelaskan :

1. Pembinaan Guru Pendidikan Agama secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri.
2. Pembinaan Guru Pendidikan Agama tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

(3) Pembinaan Guru Pendidikan Agama tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.

(5) Organisasi profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi FKG-PA, KKG-PA, MGMP-PA dan organisasi profesi sejenis.[[5]](#footnote-6)

Fungsi Kementerian Agama dalam membina kualitas pendidikan umat adalah dengan membina guru pendidikan agama Islam. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan Agama Islam. Timur Djailani mengemukakan bahwa perlunya pembinaan guru Pendidikan Islam disebabkan keberhasilan Pendidikan Agama Islam sangat tergantung kepada pembinaan oleh Kementrian Agama atau pihak terkait kepada guru agama dalam mengemban tugas dan profesinya.[[6]](#footnote-7)

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pembinaan tersebut adalah :

1. Meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional guru agama dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-sehari
2. Untuk menyamakan visi, misi dan persepsi tentang pendidikan agama Islam yang diberikan di sekolah.
3. Untuk penyegaran dan mengurangi kejenuhan kerja guru
4. Untuk memperoleh kredit point yang dapat digunakan untuk memenuhi / menambah angka kredit jabatan guru.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan tujuan pembinaan di atas maka pembinaan terhadap guru pendidikan agama Islam perlu direncanakan dan diprogramkan secara matang dan berkesinambungan oleh Kementrian Agama, karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama no. 0198/u/1985 dan no 35 tahun 1985 Bab VI pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan tenaga teknis pendidikan agama dilakukan oleh Kementrian Agama. Adapun yang dimaksud dengan pembinaan guru pendidikan agama Islam yaitu kegiatan mengembangkan profesi guru termasuk kepribadian mereka sebagai guru agama agar menjadi pendidik yang profesional di bidang pendidikan agama Islam.[[8]](#footnote-9)

Memperhatikan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembinaan Kementerian Agama terhadap guru pendidikan agama Islam merupakan pengembangan yang berorientasi kepada profesi keguruan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan guru pendidikan agama Islam yang mempunyai kompetensi sehingga tercipta guru Pendidikan Agama Islam yang berkinerja baik dan apa yang menjadi tujuan pendidikan agama itu dapat diwujudkan. Namun apabila pembinaan tersebut kurang mendapat perhatian atau belum dilakukan dengan baik maka hal ini akan berakibat kinerja guru pendidikan agama Islam rendah sehingga sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan agama Islam tidak bisa terwujud dengan baik.

Untuk melihat seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama penulis mengambil studi terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Payakumbuh dalam meningkatkan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak Darmon salah satu staf Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh pembinaan yang sudah dilakukan terhadap guru PAI Sekolah Menengah Pertama adalah melalui :[[9]](#footnote-10)

1. Sosialisasi dan Orientasi
2. Pembinaan oleh pengawas
3. Pembinaan melalui MGMP.

Pembinaan Kemenag ini dilakukan terhadap 21 orang guru PAI yang ada di SMP Negeri di kota Payakumbuh yang berjumlah sebanyak 9 buah sekolah.

**B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah pokok “ Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan Kemenag Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kompetensi guru PAI SMPN di kota Payakumbuh?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar penelitian tetap terfokus, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi dalam pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh yaitu :

1. Pembinaan melalui sosialisasi dan orientasi
2. Pembinaan melalui pengawasan
3. Pembinaan melalui MGMP

**C. Penjelasan Istilah**

Agar pembahasan lebih mengarah dan terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada , maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah yang digunakan. Hal ini sangat diperlukan agar terjadi kesamaan penafsiran dan terhindar dari kesalahan pengertian pada pokok pembahasan ini.

Penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : Pembinaan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperolah hasil yang baik.[[10]](#footnote-11)Pembinaan yang penulis maksud adalah pembinaan Kementerian Agama terhadap guru PAI sehingga kinerja guru agama menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

Kementerian Agama adalah [Kementerian](http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia) Agama Kota Payakumbuh dalam [Pemerintah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia) [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang membidangi urusan [agama](http://id.wikipedia.org/wiki/Agama). Salah satu fungsi Kementerian Agama adalah membina kualitas pendidikan umat. Adapun Kementerian Agama yang di maksud adalah Kementerian agama yang mengurusi bidang pendidikan agama Islam di kota Payakumbuh dalam hal ini adalah Kasi Mapenda dan Pengawas.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.[[11]](#footnote-12)Maksud penulis dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru PAI SMP yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Guru Pendidikan Agama Islam, yaitu guru yang ditugaskan untuk mengajarkan pendidikan agama Islam sesuai dengan latar belakang pendidikan yang telah ditempuhnya. Dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah yang mengajar di tingkat SMP N Kota payakumbuh

Beerdasarkan penjelasan istilah di atas dapat diformulasikan makna judul tesis ini yaitu suatu kegiatan penelitian yang mengungkapkan pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama kota Payakumbuh terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Pertama Negeri ( SMPN ) Kota Payakumbuh .

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendiskripsikan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama kota Payakumbuh untuk meningkatkan kompetensi guru PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Payakumbuh.

2. Tujuan Khusus

Adapun secara khusus tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama melalui :

a. Sosialisasi dan Orientasai untuk meningkatkan kompetensi guru PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Payakumbuh

b. Pengawasan untuk meningkatkan kompetensi guru PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Payakumbuh.

c. MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Payakumbuh.

3. Kegunaan

a. Bagi Kementerian Agama Kota Payakumbuh

1) Informasi bagi pihak yang terkait terhadap pembinaan yang telah dilakukan terhadap guru PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan dijadikan acuan untuk pembinaan yang akan datang.

2) Informasi tentang kompetensi guru PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Payakumbuh

b. Bagi Kantor Pendidikan Nasional tingkat Kota Payakumbuh

Informasi tentang kompetensi guru PAI khususnya bagi guru PAI yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri.

1. Bagi Guru Agama

Masukan bagi guru agama dalam meningkatkan kompetensi pada masa yang akan datang.

1. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008*  [↑](#footnote-ref-2)
2. Husni Rahim, *Prosedur Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam,* (Jakarta : Logos wacana Ilmu, 2001), Cet. Ke -2, h. 73. [↑](#footnote-ref-3)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 154 [↑](#footnote-ref-5)
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 16 tahun 2010 tentang *Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah* . [↑](#footnote-ref-6)
6. HA, Timur Djailani, *Kebijaksanaan Pembinaan kelembagaan Agama Islam* , ( Jakarta : Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1992), h. 92 [↑](#footnote-ref-7)
7. Hadirja Paraba, *Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembinaan Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Friske Agung Insani, 2000), h. 105 [↑](#footnote-ref-8)
8. Made Pidarta, *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan,* (Jakarta Bumi Aksara, 1992), h. 134 [↑](#footnote-ref-9)
9. Kasman, Pjs Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, wawancara langsung, Tempat Kantor Kemenag Kota Payakumbuh, tanggal 6 Mei 2013 [↑](#footnote-ref-10)
10. Pusat Bahasa Depkinas RI, KBBI, Http://Bahasa.Kemendiknas.go.id, diakses pada 20 Januari 2014 jam 20.00 Wib [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung : Remaja Rosda Karya,2009), Cet. ke 6, h. 5 [↑](#footnote-ref-12)